# LAMPIRAN-LAMPIRAN

## Lampiran 1. Putusan Pengadilan Agama Muara Bungo

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

**P E N E T A P A N**

Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Mab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA MUARA BUNGO**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK. XXXXXXXXXXXX, lahir di Suka Makmur, 06 Oktober 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo, dengan alamat elektronik XXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, NIK. XXXXXXXXXXXX, lahir di Blora, 04 Agustus 2004, umur 19 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo, dengan alamat elektronik XXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Pemohon II;

Secara bersamaan, Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memperhatikan hal ihwal yang terjadi di persidangan;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Januari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo, Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Mab, pada tanggal 30 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I (PEMOHON I) telah menikah dengan pemohon II (PEMOHON II), secara Syariat Islam pada, Tanggal 02 Mei 2018 di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, dengan setatus pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah Jejaka dalam usia 25 tahun dan Perawan dalam usia 15 tahun;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah Imam Masjid yang bernama XXXXX, dan dihadiri saksi nikah diantaranya bernama XXXXXXX dan XXXXX dengan mas kawin berupa uang Rp.100.000; (seratus ribu rupiah) dibayar Tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II menikah di bawah umur tidak mempunyai buku nikah karena ada salah kominikasi dari pihak Pemohon II dengan KUA;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah menikah berdasarkan syariat Islam antara Pemohon I dan Pemohon II layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama NAMA ANAK, Bungo, 29 September 2018 umur 5 Tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut;
7. Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah untuk antara lain yaitu :
    1. Keperluan untuk membuat Buku Nikah
    2. Administrasi kependudukan



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bathin II Babeko, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk memastikan kepastian hukum pernikahan para Pemohon;
9. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 02 Mei 2018;
10. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 02 Mei 2018 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau, Majelis Hakim Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Muara Bungo telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah ini pada tanggal 30 Januari 2024, di papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Bungo selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan, bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Bungo;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon, datang menghadap secara *in person* ke persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahakan para Pemohon, tidak ada perubahan dan tambahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. XXXXXXXXXXXX, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo, tanggal 24 Juni 2013. Bermaterai cukup, telah di-*nazagelen*, dan dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. XXXXXXXXXXXX, atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo, tanggal 29 Februari 2020. Bermaterai cukup, telah di-*nazagelen*, dan dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, nomor XXXXXXXXXXXXX atas nama para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo, tanggal 12 September 2019. Bermaterai cukup, telah di-*nazagelen*, dan dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor 1508-LT-23092019-0014 atas nama NAMA ANAK, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo, tanggal 23 September 2019. Bermaterai cukup, telah di-*nazagelen*, dan dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.4;

B. SAKSI

1. NAMA SAKSI 1, umur 57 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Di bawah sumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah XXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 02 Mei 2018 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II berwakil kepada imam masjid bernama XXXXX;
- Bahwa, saksi-saksi nikah adalah XXXXXXX dan XXXXX, mas kawin berupa uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, ketika akad nikah sirih dilangsungkan para Pemohon jejaka dan perawan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Para Pemohon telah hidup rukun sampai sekarang dan belum pernah bercerai serta masih memeluk agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan atau yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama menikah tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut para Pemohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama NAMA ANAK;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu Para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Muara Bungo untuk mengurus administrasi kependudukan dan penerbitan Kutipan Akta Nikah;

2. NAMA SAKSI, umur 63 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Di bawah sumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah XXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 02 Mei 2018 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II berwakil kepada imam masjid bernama XXXXX. Saksi nikah masing-masing bernama XXXXXXX dan XXXXX, mas kawin berupa uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah jejaka dan perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon telah hidup rukun sampai sekarang dan belum pernah bercerai serta masih memeluk agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan atau yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama menikah tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut, para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu Para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Muara Bungo untuk mengurus administrasi kependudukan dan untuk Kutipan Akta Nikah;

Bahwa, para Pemohon membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon dikabulkan;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo* dengan Hakim Tunggal hal ini sebagaimana surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 213/KMA/HK.05/7/2019, tanggal 08 Juli 2019, Pengadilan Agama Muara Bungo telah diberikan dispensasi/ijin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal, dan disebabkan adanya promosi dan mutasi pada lingkungan Peradilan Agama sebagaimana surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, nomor 554/DJA/KP.04.6/2/2023, tanggal 13 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Bungo tanggal 30 Januari 2024 sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2013, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 02 Mei 2018 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo, yang bertindak sebagai wali nikah imam masjid bernama XXXXX, saksi nikah masing-masing bernama XXXXXXX dan XXXXX, serta mas kawin berupa uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, setelah akad nikah Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan sampai sekarang masih beragama Islam, tidak pernah bercerai, serta antara



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

keduanya tidak ada hubungan muhrim yang dapat menghalangi pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran tempat tinggalnya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama para Pemohon, dari bukti tersebut ternyata fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya. Secara Materiil bukti P.1, P.2, dan P.3 menerangkan bahwa Kartu Keluarga para Pemohon tercatat sebagai penduduk Desa Suka Makmur, Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo. Oleh karena itu hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga harus dinyatakan bahwa telah terbukti bertempat tinggal di wilayah sebagaimana tersebut dalam permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3 Hakim berpendapat sebagaimana ketentuan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 132 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, memeriksa dan mengadili perkara ini adalah merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Muara Bungo;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor 22, tahun 1946, jis, pasal 49 angka (2) penjelasan Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, dan pasal 7 ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, memeriksa dan mengadili perkara ini adalah merupakan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan. Terhadap bukti tersebut, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti surat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, dan P.3 sebagaimana telah dipertimbangkan dalam kewenangan relatif tersebut di atas;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak bernama NAMA ANAK, Bungo, 29 September 2018 yang menerangkan anak tersebut merupakan anak kesatu laki-laki dari ibu bernama Shela Saraswati;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi di persidangan, secara formil kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam pasal 308 ayat (1) *Reglement Buiten Govesten* (RBg), dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon tersebut, Hakim akan menilai berdasarkan ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. yaitu berdasarkan pengetahuan yang jelas sebagaimana yang dialami, didengar dan dilihat langsung oleh saksi-saksi tersebut dan juga saling bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat diterima untuk mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan dua orang saksi di persidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 02 Mei 2018 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo;
2. Bahwa Para Pemohon telah menikah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II berwakil kepada imam masjid bernama XXXXX, para saksi nikah masing-masing bernama XXXXXXX dan XXXXX, mas kawin berupa uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa, sebelum akad nikah dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda dan sesusuan sehingga tidak terhalang secara syar'i untuk menikah;
5. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon masih beragama Islam dan belum pernah bercerai serta tidak ada pihak ketiga atau masyarakat yang menggugat pernikahan Para Pemohon;
6. Bahwa, dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama NAMA ANAK, lahir di Bungo 29 September 2018;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini adalah untuk mengurus administrasi kependudukan dan penerbitan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim dapat menyimpulkan bahwa meskipun pernikahan Para Pemohon tidak tercatat, akan tetapi pernikahannya telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pengesahan perkawinan hanya berlaku bagi perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan di atas, Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum dan setiap perbuatan hukum pasti akan menimbulkan akibat hukum, sehingga perkawinan yang tidak tercatat juga merupakan perbuatan hukum dan pasti menimbulkan akibat hukum bagi suami isteri, status anak yang dilahirkan, dan juga terhadap harta dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat akan sangat merugikan isteri baik secara hukum maupun secara sosial, secara hukum isteri tidak dianggap sebagai isteri yang sah, tidak berhak atas nafkah dan warisan jika suami meninggal, tidak berhak atas harta bersama jika terjadi perpisahan karena perkawinannya tidak memiliki kekuatan hukum. Secara sosial, isteri akan sulit bersosialisasi karena laki-laki yang melakukan perkawinan tidak



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tercatat sering dianggap telah tinggal dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau dianggap sebagai isteri simpanan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat juga memberikan ruang yang bebas bagi suami untuk menyangkal anaknya, menghindari kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak dan isterinya, menolak pembagian harta bersama, warisan dan lain sebagainya, sehingga sangat menguntungkan suami dan sangat merugikan bagi isteri dan anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut, Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah untuk memperoleh bukti perkawinan Para Pemohon sehingga perkawinan Para Pemohon mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya Akta Nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa akan bertentangan dengan rasa keadilan jika permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon ditolak berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dalam perkara tersebut berlaku kaidah Fiqhiyah:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Menolak kemafsadatan (kerusakan) lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*".



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Itsbat Nikah Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019, tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019, jo. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 102 huruf b, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Para Pemohon diperintahkan agar mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Para Pemohon berdomisili, yaitu ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dibidang perkawinan maka sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2018 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, 13 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh Hidayah. SHI sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut didampingi oleh Gusmi Yanti Fitriani., S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

ttd

**HIDAYAH. SHI**

Panitera Pengganti,

ttd

**GUSMI YANTI FITRIANI., S.H**

Perincian Biaya:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. | Administrasi | Rp. 50.000,00 |
| 3. | Pengumuman | Rp. 15.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan | Rp. 20.000,00 |
| 5. | Panggilan | Rp.200.000,00 |
| 6. | Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 7. | Materai | Rp. 10.000,00 |
| | Jumlah | Rp.335.000,00 |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

# Putusan Pengadilan Agama Kotabumi

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**P E N E T A P A N**

**Nomor 193/Pdt.P/2024/PA.Ktbm**

بســـم الله الرحمن الرحـــيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Purbasakti Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara dengan alamat domisili elektronik pada email XXXawanedi@gmail.com sebagai **Pemohon I**;

Dan

**PEMOHON 2**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Purbasakti Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara dengan alamat domisili elektronik pada email XXXawanedi@gmail.com sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa kepada Tirta Gautama, S.H.,M.H, adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Tirta Gautama, S.H.M. & Rekan, yang beralamat di Desa Purbasakti RT 01/RW 01, Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 09 Desember 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 507/SKH/XII/2024/PA.Ktbm tanggal 10 Desember 2024, Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Desember 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 193/Pdt.P/2024/PA.Ktbm, tanggal 10 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2017 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di Desa Purbasakti Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara dikediaman/ rumah orang tua Pemohon Sulistiawati, dihadapan Penghulu yang bernama Paino dengan wali nikah yang Bernama Paino, dengan mas kawin uang sebesar Rp. 100.000 (serratus ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi Bernama Widodo dan Teguh Harianto;
2. Bahwa pernikahan para Pemohon telah dilaksanakan dibawah tangan (siri);
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon Edi Gunawan dan Pemohon Sulistiawati bersetatus Jejaka dan Perawan/Bujang dan Gadis, antara Pemohon keduanya juga tidak ada hubungan darah dan persusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam maupun Undang undang yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang menggangu gugat terhadap pernikahan tersebut, dan selama pernikahan tersebut Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal dirumah yang dibagun dari hasil Bersama di Desa Purbasakti selama kurang lebih 5 tahun sampai dengan sekarang, dan kedua Pemohon sudah dikaruniai satu orang anak yang diberi nama Adi Tama Elvano lahir di Purbasakti 20 Desember 2018;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

6. Bahwa tujuan permohonan Isbath Nikah ini adalah untuk mengurus/ penerbitan buku nikah;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kotabumi Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 25 Juni 2017;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabumi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, para Pemohon telah menguasakan kepada Tirta Gautama, S.H.,M.H, adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Tirta Gautama, S.H.M. & Rekan, yang beralamat di Desa Purbasakti RT 01/RW 01, Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 09 Desember 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 507/SKH/XII/2024/PA.Ktbm tanggal 10 Desember 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan keterangan tambahan sebagai berikut:



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa para Pemohon menikah pada 26 Juni 2017 dan pada saat menikah Pemohon 1 berusia 24 tahun 7 bulan dan Pemohon II berusia 13 tahun 2 bulan;
- Bahwa para Pemohon tidak menikah resmi dengan tercatat di Kantor Urusan Agama karena saat itu Pemohon II belum berusia sebagaimana peraturan perundang-undangan yakni 19 tahun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 1803143011920XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tanggal 29 Oktober 2012, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis beri tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 3275055408030XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tanggal 03 November 2021, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis beri tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Edi Suwawan Nomor 1803141410190XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tanggal 14 Oktober 2024, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis beri tanda P.3;

Selanjutnya Majelis mencukupkan pemeriksaan perkara *a quo;*

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus para Pemohon tanggal 09 Desember 2024 yang telah didaftar dalam Register



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Kuasa Nomor 507/SKH/XII/2024/PA.Ktbm tanggal 10 Desember 2024 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah dan Kuasa Pemohon tersebut dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai sebagai bukti suami isteri yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Kotabumi, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Kotabumi, sesuai dengan Pedoman Pelaksnaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya Pemohon dengan Termohon telah menikah sesuai syari'at agama Islam, 26 Juni 2017 Para Pemohon telah melangsungkan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

pernikahan yang dilaksanakan di Desa Purbasakti Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara dikediaman/rumah orang tua Pemohon Sulistiawati, dihadapan Penghulu yang bernama Paino dengan wali nikah yang Bernama Paino, dengan mas kawin uang sebesar Rp.100.000 (serratus ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi Bernama Widodo dan Teguh Harianto, pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2, P.3 sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBg, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, para Pemohon menikah pada 26 Juni 20017 dan pada saat menikah Pemohon 1 berusia 24 tahun 7 bulan dan Pemohon II berusia 13 tahun 2 bulan karena hal tersebut para Pemohon tidak mencatatkan perkawinannya ke KUA karena Pemohon II belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa terkait aturan minimal usia perkawinan di Indonesia telah dijelaskan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*". dan jika anak dibawah umur berkeinginan untuk melangsungkan pernikahan maka harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pengadilan yang brwenang terkait dispensasi terhadap usianya, hal mana telah dijelaskan dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 "*Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita*";



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa baik Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama agar dapat diberikan ijin untuk menikah dengan Pemohon II meskipun masih dibawah umur, sehingga kemudian keduanya memilih untuk melakukan nikah dibawah tangan (*sirri)*;

Menimbang, bahwa Permohonan pengesahan pernikahan ini adalah untuk mengesahkan perkawinan dibawah tangan yang dilakukan oleh para Pemohon pada 26 Juni 2017, dan Majelis Hakim mengadili dan menghukumi terhadap peristiwa pernikahan para Pemohon di tahun tersebut, sedangkan saat itu terdapat aturan yang menyebabkan para Pemohon tidak dapat mencatatkan pernikahannya yakni Pemohon 1 berusia 24 tahun 7 bulan dan Pemohon II berusia 13 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Permohonan para Pemohon patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon telah ditolak, maka jika para Pemohon tetap untuk menikah agar keduanya dapat menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama, secara hukum Para Pemohon kembali ke status sebelumnya, yaitu belum kawin, dan sudah sepatutnya dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang terkait status perkawinan Para Pemohon:

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Novia Ratna Safitri, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Eka Fitri Hidayati, S.H. dan Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pdt.P/2024/PA.Ktbm tanggal 10 Desember 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Zen Husni, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

| Hakim Anggota | Ketua Majelis |
|---|---|
| **Eka Fitri Hidayati, S.H.** | **Novia Ratna Safitri, S.H., M.H** |
| Hakim Anggota | |
| **Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I.** | |

Panitera Pengganti

**Zen Husni, S.H.**

Perincian Biaya:

| | |
|---|---|
| 1. Pendaftaran | :Rp 60.000,00 |
| 2. Proses | :Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | :Rp 0,00 |
| 4. Meterai | :Rp 10.000,00 |
| Jumlah | Rp 145.000,00 |

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

# Lampiran 2 Penetapan Judul dan Pembimbing

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 1093 TAHUN 2025
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

Menimbang : bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.

Mengingat :
1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI Nomor 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.Hum. sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Muhamad Mursidul Anwar |
| NIM | : | 220102010069 |
| Program Studi | : | Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) |
| Judul | : | Disparitas Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Isbat Nikah Pada Pernikahan dibawah Umur (Analisis Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Mab dan Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.Pnj) |

Kedua : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2025.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.

Keempat : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 30 September 2025
DEKAN,

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

Kd Map: 202

## Lampiran 3 Penetapan Waktu Ujian Proposal

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 1055 TAHUN 2025
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

Menimbang : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa.

Mengingat :
1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 8 Februari 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.Hum. dan Dr. H. Rahmat Fadillah, SHI, MH. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Muhamad Mursidul Anwar |
| NIM | : | 220102010069 |
| Program Studi | : | Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) |
| Judul | : | Disparitas Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Isbat Nikah Pada Pernikahan dibawah Umur (Analisis Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Mab dan Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.Pnj) |

Kedua : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:

| | | |
|---|---|---|
| Hari/Tanggal | : | Jumat, 19 September 2025 |
| Waktu | : | 11:00-11:45 |
| Tempat | : | II |

Ketiga : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinyai.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 18 September 2025
DEKAN,

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN REPUBLIK INDONESIA

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

Kd Map. 202

## Lampiran 4 Keterangan Berita Acara Ujian Proposal

**BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL**
**FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Pada hari ini Jumat, tanggal 19 September 2025 pukul ....11..... s.d. ...11:45... bertempat di II Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Muhamad Mursidul Anwar |
| NIM | : | 220102010069 |
| Prgram Studi | : | Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) |
| Judul | : | "Disparitas Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Isbat Nikah Pada Pernikahan dibawah Umur (Analisis Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Mab dan Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.Pnj)" |

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

1. Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, (Penguji I)
2. Dr. H. Rahmat Fadillah, SHI, MH. (Penguji II)

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan*:

- [ ] 1. Diterima
- [x] 2. Diterima dengan perbaikan
- [ ] 3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:

Nama dosen pembimbing

- [ ] 4. Ditolak dan disarankan:

dengan masa revisi selama ..7.. hari.

| No. | Nama Penguji | Sebagai | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|
| 1. | Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.Hum. | Penguji I | |
| 2. | Dr. H. Rahmat Fadillah, SHI, MH. | Penguji II | |

Mengetahui
Dekan,

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

Kode Map: 202

## Lampiran 5 SK Perubahan Judul

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 706 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

Menimbang : bahwa judul skripsi Mahasiswa yang bersangkutan perlu disesuaikan dengan hasil konsultasi dan bimbingan dari Dosen Pembimbing Skripsi

Mengingat :
1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI Nomor 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah

Memperhatikan : Hasil konsultasi Mahasiswa yang bersangkutan dengan Dosen Pembimbing Skripsi pada tanggal 19 Juni 2026

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Skripsi mahasiswa berikut:

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Muhamad Mursidul Anwar |
| NIM | : | 220102010069 |
| Program Studi | : | Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) |
| Dosen Pembimbing | : | Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.Hum. |
| Judul semula | : | Disparitas Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Isbat Nikah Pada Pernikahan dibawah Umur (Analisis Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Mab dan Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.Pnj) |
| Berubah menjadi | : | Disparitas Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Isbat Nikah Pada Pernikahan dibawah Umur (Analisis Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Mab dan Nomor 193/Pdt.P/2024/PA.Ktbm) |

Kedua : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2026 .

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.

Keempat : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 22 Juni 2026
DEKAN,

Prof. Dr. Hj. Wahidah, MHI.

**Lampiran 6 Surat Permohonan Izin Riset**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**
**FAKULTAS SYARIAH**
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
*Website*: www.fs.uin-antasari.ac.id *E-mail*: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B-1569/Un.14/III.2/PP.00.9/05/2026 20 Mei 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Proposal Skripsi
Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.
Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **MUHAMAD MURSIDUL ANWAR**
NIM 220102010069
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyyah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Jl. Komp Polri Bina Brata Gg.Permata RT.15 RW.01 Kel.Pemurus Luar Kec.Banjarmasin Timur Kota. Banjarmasin

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 19 Mei - 19 Juni 2026 dengan judul:

**Disparitas Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Isbat Nikah pada Pernikahan di Bawah Umur (Analisis Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Mab, dan Nomor 193/Pdt.P/2024/PA.Ktbm)**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

AHMAD MUHAJIR

*Melayani Lebih Baik, Lebih Baik Melayani*
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**Lampiran 7 Surat Keterangan Selesai Riset**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**
**PERPUSTAKAAN**
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon 0511-3256666 Faksimili 0511-3256666/3254344
e-mail: perpustakaan@uin-antasari.ac.id II web:
http://perpustakaan.uin-antasari.ac.id

**SURAT KETERANGAN SELESAI RISET**
NOMOR B-114/Un.14/V.1/TL.00/06/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

| | |
|---|---|
| Nama | : Muhamad Mursidul Anwar |
| NIM | : 220102010069 |
| Fakultas | : Syariah |
| Jurusan | : S1 Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyyah) |

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 19 Mei 2026 sampai dengan 19 Juni 2026 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 19 Juni 2026
Kepala Perpustakaan,

Dr. Moch. Isra Hajiri, SHI., S.IPI., M.Hum.
NIP 198305062005011001

**Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235
Telp. (0511) 3265783
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

## SURAT KETERANGAN

Nomor: B-1685/Un.14/III.2/PP.00.9/6/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Muhamad Mursidul Anwar |
| NIM | : | 220102010069 |
| Program Studi | : | Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) |

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

| | | |
|---|---|---|
| Hari/Tanggal | : | Senin, 13 April 2026 |
| Waktu | : | 10.30 - 12.30 Wita. |
| Tempat | : | Ruang Munaqasyah |

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Penguji I | : | Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum. | (Keislaman) |
| Penguji II | : | Prof. Dra. Hj. Wahidah, MHI. | (Kesyariahan) |
| Penguji III | : | Dra. Hj. Rusdiyah, MHI. | (Keilmuan Jurusan) |

Nilai yang diperoleh adalah: 88 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 3 Juni 2026
Ketua Program Studi,

**Hj. Inawati Mohammad Jainie Jarajab, Lc., MA**
**NIP. 197208292006042001**

Tembusan:
1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

NO. : 124

**Lampiran 9 Sertifikat BTA**

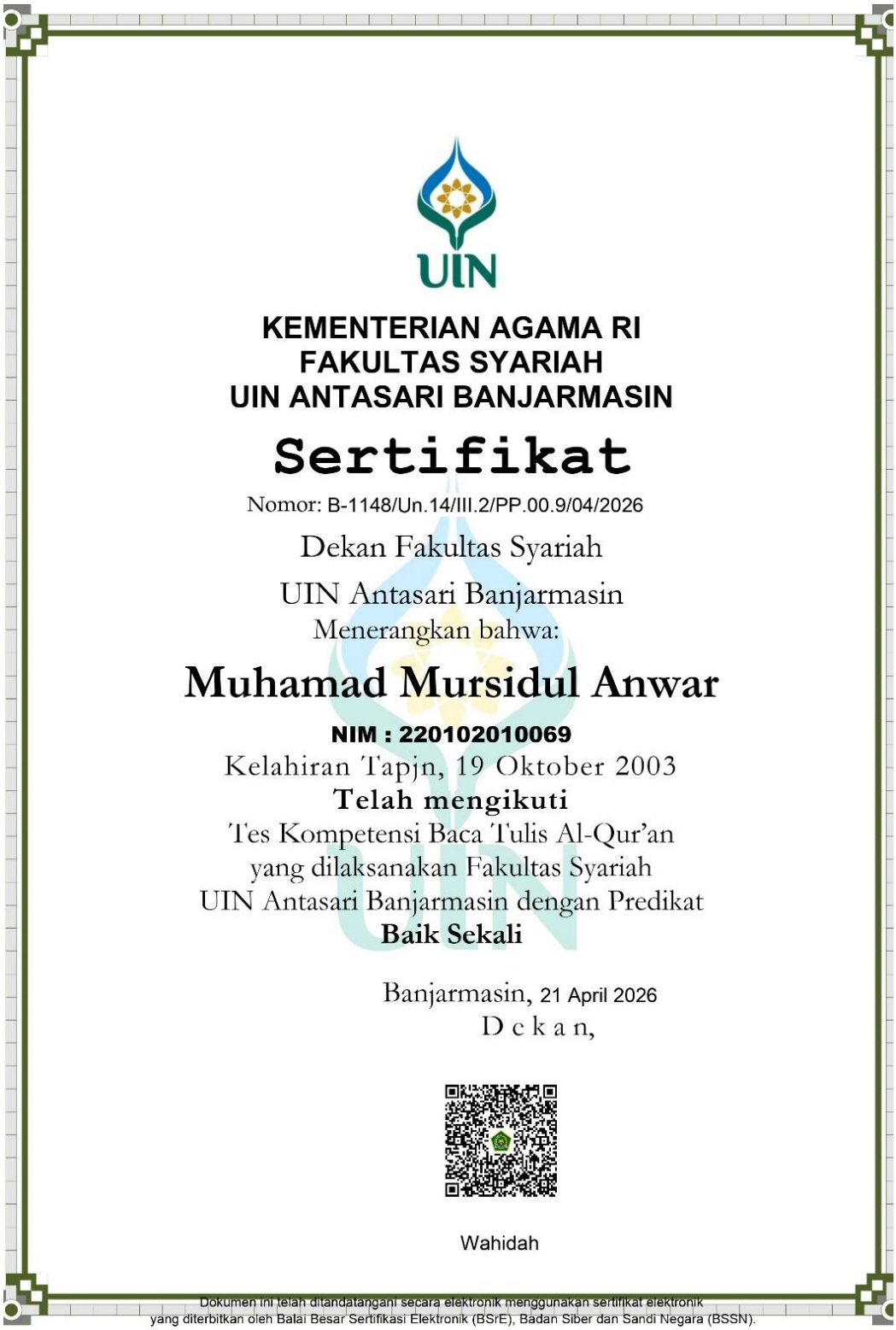

KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN

# Sertifikat

Nomor: B-1148/Un.14/III.2/PP.00.9/04/2026

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

## Muhamad Mursidul Anwar

**NIM : 220102010069**
Kelahiran Tapjn, 19 Oktober 2003
**Telah mengikuti**
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
**Baik Sekali**

Banjarmasin, 21 April 2026
D e k a n,

Wahidah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

## Lampiran 10 Sertifikat Keterampilan Komputer

**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH**
**PUSKOM FASYA**
**UIN ANTASARI BANJARMASIN**
Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung Kuliah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

# SERTIFIKAT

**Nomor : FS-PF/Pel/IV/220102010069/2024**

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

## MUHAMMAD MURSIDUL ANWAR

Tempat dan Tanggal Lahir :

**TAPIN, 19/10/2003**

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

| PROGRAM | NILAI | PREDIKAT |
|---|---|---|
| Microsoft Office Word | 80 | Amat Baik |
| Microsoft Office Excel | 90 | Amat Baik |
| Microsoft Office Powerpoint | 88 | Amat Baik |

**Yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juni sampai dengan 19 Juli 2024**

**Banjarmasin, 29 Juli 2024**



Ketua,

Muhammad Haris, M.Kn.
NIP. 198611172011011005

Mengetahui,
Dekan,

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 197105191997032001

## Lampiran 11 Sertifikat TOEFL

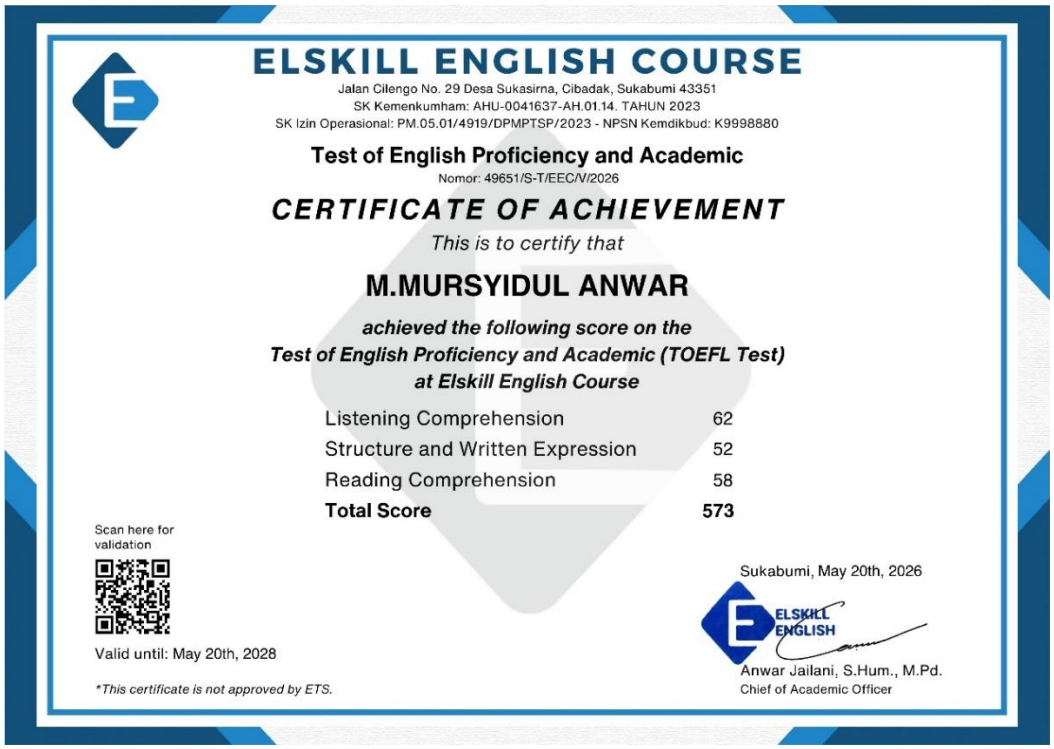

ELSKILL ENGLISH COURSE

Jalan Cilengo No. 29 Desa Sukasirna, Cibadak, Sukabumi 43351
SK Kemenkumham: AHU-0041637-AH.01.14. TAHUN 2023
SK Izin Operasional: PM.05.01/4919/DPMPTSP/2023 - NPSN Kemdikbud: K9998880

**Test of English Proficiency and Academic**

Nomor: 49651/S-T/EEC/V/2026

***CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT***

*This is to certify that*

**M.MURSYIDUL ANWAR**

***achieved the following score on the Test of English Proficiency and Academic (TOEFL Test) at Elskill English Course***

| | |
|---|---|
| Listening Comprehension | 62 |
| Structure and Written Expression | 52 |
| Reading Comprehension | 58 |
| **Total Score** | **573** |

Scan here for validation

Valid until: May 20th, 2028

**This certificate is not approved by ETS.*

Sukabumi, May 20th, 2026

ELSKILL ENGLISH

Anwar Jailani, S.Hum., M.Pd.
Chief of Academic Officer

**Lampiran 12 Nilai SKK**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**
**FAKULTAS SYARIAH**
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin-antasari.ac.id

**NILAI EKSTRA KURIKULER**

| | |
|---|---|
| **NAMA** | **: Muhamad Mursidul Anwar** |
| **NIM** | **: 220102010069** |
| **JURUSAN** | **: Hukum Keluarga Islam** |
| **SEMESTER** | **: 8 (Delapan)** |
| **TAHUN AKADEMIK** | **: 2025/2026** |

| No | Aspek Kegiatan | JUMLAH KEGIATAN | NILAI KOMULATIF | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aspek Pokok<br>a. Aspek Keagamaan dan Moral Pancasila | 3 | 29 | 1. Pendidikan Ma'had al-Jamiah Tahap 2 Tahun Ajaran 2022/2023 (25)<br>2. Sertifikat BTA oleh Fakultas Syariah 2025 (2)<br>3. Sertifikat TKK oleh LP2M UIN Antasari 2025 (2) |
| | b. Aspek Akademik, Penalaran dan Idealisme | 16 | 50 | 1. Peserta PBAK UIN Antasari Banjarmasin 2022 (2)<br>2. Peserta PBAK Alterity oleh DEMA Fakultas Syariah 2022 (2)<br>3. Peserta Pesta HKI oleh HMP Hukum Keluarga Islam 2022 (2)<br>4. Publikasi Jurnal Ilmiah bertajuk "Pasal Pada Menyatakan Talak (Telaah Pendapat Syeikh Muhammad Arsyad Al-Banjary dalam Kitabun Nikah" pada Indonesian Journal Of Islamic |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Jurisprudence Economic And Legal Theory (7)<br>5. Publikasi Jurnal Ilmiah bertajuk"Tradisi Brokohan Pada Masyarakat Suku Jawa Di Desa Kembang Habang Lama" pada Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence Economic And Legal Theory (7)<br>6. Peserta Stadium Generale FS UIN Antasari "Dinamika Penegakan Hukum dan Keadilan Masyarakat di Indonesia" pada 2022 (2)Y<br>7. Peserta Stadium General FS UIN Antasari "Menggunakan Youtube untuk Penelitian dan Pengajaran" pada 2023 (2)Y<br>8. Peserta Stadium General FS UIN Antasari "Upaya Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia" pada 2024 (2)Y<br>9. Peserta Webinar Nasional Basic Public Speaking "Rahasia Tampil Tenang dan Percaya Diri dalam Public Speaking" oleh Yayasan Galeria Potensi Indonesia (3)<br>10. Peserta Webinar Nasional "Teknik Persiapan Public Speaking yang efektif dan Profesional" Oleh Galeria Potensi Indonesia 2026 (3)<br>11. Peserta Seminar Ilmiah "Hamka, Gus Dur, dan |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Saya: Jalan Seorang Pecinta Buku dan Dunia Pemikiran" oleh Ma'had Al-Jami'ah UIN Antasari 2023 (3)<br>12. Peserta Seminar Nasional "Urgensi Penyadapan Dalam KUHAP Baru Dan Konsep Peraturan Pelaksanaannya" oleh PERADI 2026 (3)<br>13. Peserta Seminar Nasional Ekonomi Syariah dan Hukum Keluarga Islam "Integrasi Ekonomi Syariah dan Hukum Keluarga Islam dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Muslim di Era Krisis Global" oleh STIU Darul Hikmah 2026 (3)<br>14. Peserta National Webinar Economic Solutions 2022 "Optimizing Produktivity and Quality Of Centennial Generation with BUMN" oleh Himpunan Mahasiswa Ilmu Ekonomi dan Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat 2022 (3)<br>15. Peserta Webinar International Dema Fakultas Syariah "KUHP Dimasa Transisi: Antara Legacy Sejarah dan Independensi Bangsa" 2022 (3)<br>16. Peserta Seminar Regional Kalimantan Selatan 2022 "Optimalisasi Pendidikan |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Kampus Sebagai Penunjang Terciptanya Sarjana Hukum Yang Berintegritas Secara Islami dan Berwawasan Hukum yang Luas" oleh FKHI Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin 2022 (3) |
| 2. | Aspek penunjang:<br>a. Aspek Pemenuhan Bakat dan Minat | 4 | 9 | 1. Peserta TOEFL Elskill English Course, 20 Mei 2026 (2)<br>2. Peserta LKK Fakultas Syariah pada 1 Juni s/d 19 Juli 2024 (2)<br>3. Peserta Turnamen Antasari Cup 2022 oleh UKM Olahraga UIN Antasari Banjarmasin 2022 (2)<br>4. Juara 1 Lomba Futsal Tingkat Jurusan oleh HMP HKI 2024 (3) |
| **JUMLAH** | | **23** | **88** | |

Banjarmasin, isi tanggal

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.Hum

NIP. 19580406 198703 1 001

Wakil Dekan Bidang
Kemahasiswaan dan Kerjasama

Dr. Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag.

NIP. 197703022003121001

## RIWAYAT HIDUP

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Nama Lengkap | : | Muhamad Mursidul Anwar |
| 2. | Tempat dan Tanggal Lahir | : | Tapin, 19 Oktober 2003 |
| 3. | Agama | : | Islam |
| 4. | Kebangsaan | : | Indonesia |
| 5. | Status Perkawinan | : | Belum Kawin |
| 6. | Alamat Rumah | : | Desa. Kembang Habang lama, Rt/Rw. 001, Kecamatan Salam Babaris, Kabupaten. Tapin, Provinsi. Kalimantan Selatan. |
| 7. | No Hp/E-mail | : | 085754579702 / muhammadmursyid310@gmail.com |
| 8. | Pendidikan | | |
| | a. 2010-2016 | : | SDN Swato 1 |
| | b. 2016-2019 | : | Mts Muthi'ul Huda |
| | c. 2019-2022 | : | MA Muthi'ul Huda |
| 9. | Orang Tua | | |
| | Ayah | | |
| | Nama | : | Anwar |
| | Pekerjaan | : | Petani |
| | Alamat | : | Desa. Kembang Habang lama, Rt/Rw. 001, Kecamatan Salam Babaris, Kabupaten. Tapin, Provinsi. Kalimantan Selatan. |
| | Ibu | | |
| | Nama | : | Istiqamah |
| | Pekerjaan | : | Ibu Rumah Tangga |
| | Alamat | : | Desa. Kembang Habang lama, Rt/Rw. 001, Kecamatan Salam Babaris, Kabupaten. Tapin, Provinsi. Kalimantan Selatan. |
| 10. | Saudara (Jumlah Saudara) | : | 2 Orang Saudara |
| 11. | Pengalaman Organisasi | : | - |

Banjarmasin, 25 Juni 2026

Penulis,